



LKPD DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 2024



(0562) 637847



dishub@ingkawangkota.go.id



dishub@Singkawangkota.go.id



KATA PENGANTAR


Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT berkat kemudahan dari-Nya, akhirnya dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) ini merupakan wujud akuntabilitas dan transportasi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelaksanaan kebijakan dan program yang ditetapkan selama tahun anggaran 2024. Selain itu, LKPD juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dinas pada tahun anggaran 2024 dan evaluasi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dalam lingkup eksternal merupakan wujud pertanggungjawaban dinas kepada stakeholders (Walikota, DPRD dan Publik).

Dalam pencapaian hasil kinerja tahun ini, sudah barang tentu membutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh aparatur Dinas Perhubungan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing bidang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan baik dari redaksional maupun dari segi cakupan materinya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi lebih menyempurnakan dokumen LKPD 2024 ini di masa mendatang.

Singkawang, Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan


EKO SUSANTO, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19760122 200312 2 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	13
5. Sumber Daya Keuangan	16
6. Sarana dan Prasarana.....	16
B. PERMASALAHAN UTAMA.....	17
BAB II PERJANJIAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS	18
B. PERJANJIAN KINERJA.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
B. REALISASI ANGGARAN.....	36
BAB IV PENUTUP	38



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Perhubungan Kota Singkawang Menurut Golongan Tahun 2024.....	14
Tabel 1.2 Komposisi Sumber Daya ASN dan Non ASN Dinas Perhubungan Kota Singkawang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	14
Tabel 1.3 Komposisi Sumber Daya ASN dan Non ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenjang Jabatan.....	15
Tabel 1.4 Sumber Daya Keuangan Dinas Perhubungan Kota Singkawang.....	16
Tabel 2.1 Tujuan Pemerintah Daerah Kota Singkawang.....	20
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Singkawang Berdasarkan Renstra	22
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Singkawang Berdasarkan Pohon Kinerja	23
Tabel 2.4 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024 Berdasarkan Renstra.....	25
Tabel 2.5 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024 Berdasarkan Pohon Kinerja.....	26
Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	29
Tabel 3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	32
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.....	36



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Penyelenggaraan SAKIP berdasarkan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) Dinas Perhubungan Kota Singkawang ini merupakan pelaporan kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023 -2026 dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2024.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi informasi mengenai pencapaian pelaksanaan rencana kerja. Dengan demikian secara umum Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini bermanfaat antara lain:

- Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan Good Government, karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengukur kinerja secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.




- Memberikan masukan bagi pihak–pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan instansi Pemerintah.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi Pemerintah.

Berdasarkan manfaat tersebut mendorong Dinas Perhubungan Kota Singkawang untuk menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. LKPD ini memperlihatkan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, serta evaluasi terhadap pelaksanaannya sehingga dapat diketahui seberapa jauh kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam Tahun Anggaran 2024.



2. Susunan Organisasi



Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang, maka dapat dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan terbentuk atas struktur organisasi/ sub unit kerja yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang perhubungan dengan melibatkan serta peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang meliputi:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Keuangan.



- 3) Bidang Angkutan, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan;
 - b. Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran.
- 4) Bidang Lalu Lintas, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Seksi Keselamatan lalu Lintas.
- 5) Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sistem Transportasi;
 - b. Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum.
- 6) UPT yaitu UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

3. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok:

Tugas Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

2) Fungsi

Adapun fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan bidang perhubungan
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan
- d. pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bidang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Tugas seorang Kepala Dinas Perhubungan adalah memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan,



mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Tugasnya adalah menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, aset, perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan.

Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai fungsi antara lain:

- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. penyelenggaraan pelayananan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:



a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang umum, kepegawaian dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- b. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang umum, kepegawaian dan aset;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain bidang umum, kepegawaian dan aset yang diberikan oleh Sekretaris.

b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan



- e. pelaksanaan tugas lain bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

III. Bidang-Bidang di Dinas Perhubungan

A. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas meliputi manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Jalan terbagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu:

a) Seksi manajemen Lalu Lintas

Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang manajemen lalu lintas, serta memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja bidang manajemen lalu lintas;



- b. penyelenggaraan kegiatan bidang manajemen lalu lintas;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang manajemen Lalu lintas;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang manajemen lalu lintas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang manajemen lalu lintas yang diberikan oleh Kepala bidang pengambilan keputusan.

b) Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan keselamatan lalu lintas. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja bidang keselamatan lalu lintas;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang keselamatan lalu lintas;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang keselamatan lalu lintas;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang keselamatan lalu lintas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang keselamatan lalu lintas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang angkutan meliputi manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta



manajemen perparkiran, serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang angkutan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:

a) Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan

Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan manajemen terminal dan angkutan. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja bidang manajemen terminal dan angkutan;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang manajemen terminal dan angkutan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang manajemen terminal dan angkutan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang manajemen terminal dan angkutan; dan



- e. pelaksanaan tugas lain bidang manajemen terminal dan angkutan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran

Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan manajemen perparkiran dan pelayaran. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja bidang manajemen perparkiran dan pelayaran;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang manajemen perparkiran dan pelayaran;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang manajemen perparkiran dan pelayaran;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang manajemen perparkiran dan pelayaran; dan
- e. pelaksanaan tugas la.in bidang manajemen perparkiran yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C. Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi

Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana dan pengembangan transportasi meliputi pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan pengembangan transportasi;



- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Bidang Prasarana dan Pengembangan

Transportasi memiliki 2 (dua) seksi yang terdiri dari:

a) Seksi Pengembangan Sistem Transportasi

Seksi Pengembangan Sistem Transportasi mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengembangan sistem transportasi. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pengembangan sistem transportasi;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan sistem transportasi;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan sistem transportasi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengembangan sistem transportasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang pengembangan sistem transportasi yang diberikan oleh Kepala Bidang.



b) Seksi Sarana dan Prasarana dan Penerangan Jalan Umum

Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan sarana prasarana dan penerangan jalan umum. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum; dan pelaksanaan tugas lain bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum yang diberikan oleh Kepala Bidang.

D. Unit Pelaksana Teknis (Pengujian Kendaraan Bermotor)

Unit Pelaksana Teknis atau disingkat UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT PKB;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan UPT PKB dengan unit kerja terkait;



- c. menyelenggarakan uji syarat teknis, penetapan daya angkut laik dan pengesahan hasil uji kendaraan bermotor; d) Melayani informasi mengenai persyaratan, tarif dan mekanisme pelayanan uji kendaraan bermotor;
- d. melaksanakan kerjasama pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
- e. melaksanakan administrasi UPT PKB;
- f. melaksanakan publikasi dan pengaturan acara UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dalam UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Penguji Kendaraan Bermotor yang telah memiliki sertifikat Penguji yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI. Kelompok fungsional tertentu ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terbagi dalam berbagai tingkatan, antara lain Penguji Penyelia, Penguji Mahir, Penguji Terampil dan Penguji Pemula.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dinas Perhubungan Kota Singkawang memiliki sumber daya aparatur yang cukup memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah aparatur Dishub pada saat ini berjumlah 82 (Delapan Puluh Dua) orang.

Selain itu, dengan tersedianya aparatur yang memiliki tingkat dan disiplin ilmu yang beragam akan memungkinkan bagi Dinas Perhubungan melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam bidang perhubungan Kota Singkawang yang lebih terarah, terpadu dan sinergis.



Bila ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan, sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Perhubungan Kota Singkawang Menurut Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	IV	5 Orang
2	III	32 Orang
3	II	23 Orang
4	I	0 Orang
5	CPNS	0 Orang
6	PTT	22 Orang
Total		82 Orang

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2024

Adapun Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat pendidikannya dan tingkat jabatannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Sumber Daya ASN dan Non ASN Dinas Perhubungan Kota Singkawang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Doktor(S-3)	0
2	Pasca sarjana (S-2)	6
3	Sarjana(S-1)	17
4	Diploma(D-4)	12



5	Diploma(D-3)	26
6	Diploma(D-2)	4
7	Diploma(D-1)	0
8	SLTA	13
9	SLTP	2
10	SD	2
Jumlah		82

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2024

Tabel 1.3

**Komposisi Sumber Daya ASN dan Non ASN Dinas Perhubungan
Berdasarkan Jenjang Jabatan**

No	Bidang/ Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah (Orang)
		Pria	Wanita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Dishub	1		1
2	Sekretariat			
	<i>Sekretaris</i>		1	1
	<i>Kasubbag</i>		2	2
	<i>Staf</i>	5	4	9
3	Bidang Lalu Lintas			
	<i>Kepala Bidang</i>	1		1
	<i>Kasi</i>	2		2
	<i>Staf</i>	11	7	18
4	Bidang Angkutan			
	<i>Kepala Bidang</i>	1		1
	<i>Kasi</i>	2		2
	<i>Staf</i>	11	2	13
5	Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi			
	<i>Kepala Bidang</i>	1		1
	<i>Kasi</i>	2		2
	<i>Staf</i>	12	3	15



6	UPT PKB			
	<i>Kepala UPT</i>	1		1
	<i>Kasubbag</i>	1		1
	<i>Staf</i>	9	3	12
Jumlah				82

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2024

5. Sumber Daya Keuangan

Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp.14.777.759.246,00 dengan pendapatan sebesar Rp.1.475.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4

Sumber Daya Keuangan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Pendapatan	Rp. 1.475.000.000,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.475.000.000,00
2.	Belanja	Rp. 14.777.759.246,00
2.1	Belanja Operasi	Rp. 13.155.628.830,00
2.2	Belanja Modal	Rp. 1.622.130.416,00

Sumber : DPPA dan Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan 2024

6. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Singkawang selain atas usaha para personil dan dukungan dari semua pihak juga tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki. Dukungan saran dan prasarana Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Gedung Kantor;
2. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Kendaraan Operasional Rodan 4 dan Roda 2 dan
4. Peralatan Kantor.

B. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan Utama (*strategic issued*) yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Singkawang adalah sebagai berikut :



1. Penanganan dan Penertiban ODOL (*Over Dimension Over Loading*) di Kota Singkawang;
2. Rencana Pembangunan Terminal Tipe A di Kota Singkawang yang dibutuhkan untuk Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN);
3. Pengembangan transportasi darat berupa angkutan umum dalam upaya mendukung sektor pariwisata dan sektor perekonomian di Kota Singkawang;
4. Penerapan dan Pengembangan teknologi dan informasi transportasi di Kota Singkawang;
5. Perbaikan dan Pengembangan fasilitas keselamatan serta peningkatan koordinasi lintas sektoral guna peningkatan keselamatan transportasi di Kota Singkawang;
6. Pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan jalan di wilayah Kota Singkawang;
7. Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, dan
8. Jumlah kendaraan laik jalan yang belum memenuhi ketentuan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan laporan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam laporan kinerja yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam laporan kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan laporan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Laporan kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis.

A. RENCANA STRATEGIS

Memasuki Tahun 2024, Dinas Perhubungan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2023 – 2026. Renstra Dinas Perhubungan merupakan komitmen Dinas Perhubungan dalam mendukung Pembangunan Daerah Kota Singkawang yang tertuang dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023 - 2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target



yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2018 - 2022).

RPD Pemerintah Kota Singkawang merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Singkawang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1. Tujuan Pemerintah Daerah Kota Singkawang

Kota Singkawang merupakan daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu Pemerintah Kota Singkawang dalam penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Adapun tujuan dari Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang tertuang dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023 – 2026 sebagai berikut:



Tabel 2.1

Tujuan Pemerintah Daerah Kota Singkawang

TUJUAN	
1	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERKARAKTER
2	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DENGAN BERTUMPU PADA PERCEPATAN SEKTOR STRATEGIS MELALUI PENGUATAN DAYA SAING
3	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN
4	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENGUATAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
5	MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS, KONDUSIF, TOLERAN DAN BERBUDAYA

Sumber: RPD Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan pemerintah daerah Kota Singkawang yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Perhubungan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tujuan pemerintah Kota Singkawang dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kinerja yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan



berdasarkan tujuan pemerintah Kota Singkawang yang telah ditetapkan.

Sedangkan sasaran strategis Dinas Perhubungan yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan alokasi sumber daya yang tercermin dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan tersebut tertuang dalam Tujuan ke-3 yaitu **“MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN”**

Untuk mencapai Tujuan ke-3, maka Dinas Perhubungan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur

Sasaran:

Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkotaan dan
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perkotaan

Dinas Perhubungan Kota Singkawang juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang serta RPD tahun 2023 - 2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2023 - 2026 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas



internal organisasi (*internal bussines process*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2023 - 2026 sesuai dengan periode Renstra dan Indikator Kinerja Utama. Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan tahun 2024 berdasarkan Renstra 2023 – 2026 Dinas Perhubungan Kota Singkawang:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Singkawang Berdasarkan Renstra

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1	Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas	90%
			2	Jumlah Ketersediaan Terminal/ Bandar Udara/ Pelabuhan	5
			3	Persentase Ruas Jalan Yang Mendapatkan Penerangan Jalan Umum	43%
			4	Persentase Kendaraan Laik Jalan	85%

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026

Berdasarkan pada Renstra Tahun 2023-2026 dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Singkawang mempunyai sasaran startegis yaitu meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang didukung oleh empat (4) indikator yaitu Persentase Tingkat



Kelancaran Lalu Lintas, Jumlah Ketersediaan Terminal/ Bandar Udara/ Pelabuhan, Persentase Ruas Jalan Yang Mendapatkan Penerangan Jalan Umum dan Persentase Kendaraan Laik Jalan.

Sedangkan terdapat perbedaan pada sasaran dan indikator yang tercantum pada pohon kinerja. Tujuan disusunnya pohon kinerja ialah sebagai alat bantu dalam mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan, sehingga Dinas Perhubungan Kota Singkawang dapat mengenali rute logika yang dapat memandu menemukan strategi serta alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja. Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan tahun 2024 berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Singkawang Berdasarkan Pohon Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkotaan	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	18,6
		Meningkatnya Pelayanan Trasnportasi Perkotaan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0,41

Sumber: Pohon Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

Berdasarkan pada Pohon Kinerja maka terdapat dua (2) sasaran dan indikator pada Dinas Perhubungan Tahun 2024, yang mana sasaran dan indikator tersebut dinilai dapat memandu dalam



menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2023 - 2026, yang memuat sasaran strategis indikator kinerja tugas fungsi Dinas Perhubungan Kota Singkawang dikaitkan dengan RPD Kota Singkawang.

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada Tahun 2024.

Tabel 2.4
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024
Berdasarkan Renstra

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1	Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas	90%
			2	Jumlah Ketersediaan Terminal/ Bandar Udara/ Pelabuhan	5
			3	Persentase Ruas Jalan Yang Mendapatkan Penerangan Jalan Umum	43%
			4	Persentase Kendaraan Laik Jalan	85%

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023

Sedangkan berikut merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan Pohon Kinerja yang juga menjadi Indikator



Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada Tahun 2024 berdasarkan pada Pohon Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024
Berdasarkan Pohon Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkotaan	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	18,6
		Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Transportasi Perkotaan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0,41

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Produk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan tolak ukur berupa realisasi capaian kinerja organisasi menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah diantaranya:

1. Angka Kecelakaan lalu Lintas

a. Definisi Operasional

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harga benda maupun korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal dunia). Kecelakaan lalu lintas merupakan indikator utama dalam menentukan Tingkat keselamatan jalan raya. Tinggi atau rendahnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi direpresentasikan dengan angka kecelakaan dapat menjadi indikator Tingkat keselamatan lalu lintas di suatu daerah.



b. Rumus

$$\text{Angka Kecelakaan} \\ \text{Lalu Lintas} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000$$

2. Rasio Konektivitas

a. Definisi Operasional

Rasio konektivitas adalah perbandingan tingkat konektivitas suatu wilayah. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur konektivitas antar wilayah, seperti kabupaten atau kota. Konektivitas wilayah adalah keterhubungan antar wilayah atau daerah. Konektivitas ini memungkinkan adanya pertukaran barang, jasa, informasi, atau orang

b. Rumus

$$\text{Rasio} \\ \text{Konektivitas} = \frac{(\text{IK} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan})}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengukuran capaian kinerja, perlu diperhatikan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Berikut ini realisasi capaian kinerja yang telah dirinci sebagai berikut:



1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perkotaan	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	18,6	20,9	112,36%
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkotaan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0,41	0,40	97,5%

Dinas Perhubungan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya pelayanan transportasi perkotaan dan meningkatnya keselamatan transportasi perkotaan dengan tolak ukur capaian sasaran didukung oleh indikator kinerja berupa angka kecelakaan lalu lintas dan rasio konektivitas kabupaten/kota yang ditargetkan pada tahun 2024. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan mendapat capaian yang hampir mencapai target. Secara umum, maka Dinas Perhubungan telah mencapai sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut:



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus perhitungan capaian indikator kinerja maka berdasarkan dari tabel 3.1 pada tahun 2024 capaian rata – rata sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan perhubungan adalah sebesar 104,93% dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pada Persentase Angka Kecelakaan lalu Lintas diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 112,36% dengan realisasi sebesar 20,9 dari 18,6 yang ditargetkan, capaian ini menunjukkan tingkat layanan perhubungan belum maksimal. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya, faktor manusia maupun alam. Dengan demikian angka kecelakaan lalu lintas terus bertambah dari tahun sebelumnya. Sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan lalu lintas.
- b) Pada Persentase Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota diperoleh hasil 97,5% dengan realisasi sebesar 0,40 dari 0,41 yang ditargetkan, capaian ini menunjukkan tingkat layanan perhubungan sudah maksimal. Dengan demikian rasio konektivitas kabupaten/kota mencapai target 100% berarti bahwa seluruh wilayah di Kota Singkawang telah terhubung dengan transportasi yang memadai, sehingga masyarakat di Kota Singkawang dapat menikmati transportasi yang ada dengan baik dan merata.



2) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat alokasi anggaran sehingga perlu adanya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efesiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.553.584.298,00	3.512.246.919 ,00	98,84		
	Program Pengelolaan Pelayaran	13.000.000,00	13.000.000,00	100		
	Program Pengeloolaan Penerbangan	82.262.158,00	82.063.514,00	99,76		
Rata-rata				99,53	104,25%	4,72%

Sumber: Analisis (2024)

Dalam mencapai sasaran meningkatnya sarana dan prasarana transportasi didukung oleh 3 program diantaranya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Program Pengelolaan Pelayaran. dan Program Pengelolaan Penerbangan. Dari tabel tersebut menunjukkan ketiga program utama tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan anggaran yang tersedia, hal tersebut dapat dilihat pada kolom realisasi rata-rata yaitu sebesar 99,52% dengan capaian kinerja rata-rata sangat tinggi yaitu 104,25%, hal ini berarti terdapat efesiensi sebesar 4,65%. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai sehingga dengan demikian terdapat efesiensi.



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan:

- c. Adanya koordinasi yang baik dengan stakeholder
- d. Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu
- e. Pemenuhan sarana prasarana jalan bagi masyarakat

3) Membandingkan Terhadap Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2026
		2022	2023	2024	
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkotaan	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	n/a	17,7	20,9	18,6
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perkotaan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	n/a	n/a	0,40	0,41

Sumber: Analisis (2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan di setiap tahunnya. Pada indikator angka kecelakaan lalu lintas tahun 2024 didapat capaian sebesar 20,9 dari target 18,6 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 17,7 dengan demikian terjadi peningkatan angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya.

Pada indikator rasio konektivitas kabupaten/kota didapat capaian sebesar 0,40 dari target 0,41. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota



Singkawang telah terhubung dengan baik melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien.

4) Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Nasional

Indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas layanan perhubungan belum tercantum pada dokumen jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Singkawang sehingga belum dapat dibandingkan dengan kinerja pada Tingkat nasional maupun provinsi, mengingat bahwa penetapan indikator ini berbeda pada tiap daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada.

Namun pada indikator rasio konektivitas dapat diukur dengan standar Bobot Trayek atau Lintas yang tercantum pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 7393 Tahun 2014 tentang Tata Cara perhitungan Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi. Dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 7393 Tahun 2014 maka diketahui bahwa bobot trayek atau lintas untuk angkutan jalan di Kota Singkawang sebesar 0,8 sedangkan untuk bobot trayek atau lintas untuk angkutan penyebrangan sebesar 0 dikarenakan tidak adanya transportasi penyebrangan di Kota Singkawang.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan perhubungan didapatkan realisasi sebesar 104,93% dimana capaian ini didukung oleh beberapa program diantaranya:

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Program Pengelolaan Pelayaran
- Program Pengelolaan Penerbangan



Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan perhubungan sebesar 104,93% menggambarkan kondisi lalu lintas dan transportasi di Kota Singkawang masih dalam kondisi optimal dengan didukung sarana-prasarana yang tersedia. Meskipun demikian dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 tentu saja menemui kendala dan faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong sebagai penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja organisasi. Adapun faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja diantaranya:

a. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja:

- Penggunaan ATCS di persimpangan untuk pemantauan dan pengaturan lalu lintas.
- Konsistensi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- Penyediaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan.
- Secara periodik dilakukan Survey Kinerja lalu Lintas untuk mengetahui kelancaran arus lalu lintas
- Penegakan peraturan perundang – undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian di sektor transportasi.
- Mempermudah prosedur dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- Ketertiban penyelenggaraan parkir tepi jalan umum yang mendukung kelancaran lalu lintas.
- Melaksanakan bimbingan keselamatan berlalu lintas dengan sosialisasi di masyarakat, pelajar dan para pengelola angkutan.



- Konsistensi pelaksanaan monitoring pembangunan Bandar Udara Kota Singkawang.
 - Konsistensi pelaksanaan monitoring terhadap pelabuhan pengumpan lokal.
- b. Faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja:
- Rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas di jalan raya.
 - Masih rendahnya pengetahuan pengguna jalan akan fasilitas perlenhkan jalan yang ada.
 - Lambatnya pertumbuhan / terbatasnya jalan di kota, sementara laju pertumbuhan kendaraan tidak terkendali.
 - Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
 - Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan
 - Kurangnya kesadaran dari wajib uji untuk melakukan uji berkala kelaikan kendaraan bermotor.
 - Kurangnya pemahaman masyarakat untuk melakukan parkir pada tempatnya.
 - Kurangnya ketersediaan tempat parkir khusus (off street) sehingga menggunakan badan jalan untuk kegiatan perparkiran (on street).
 - Masih banyak tempat usaha yang tidak menyediakan tempat parkir.
 - Belum memadainya peraturan yang mengatur penyelenggaraan perhubungan di daerah.
- c. Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:



- Membuat aplikasi pelaporan “PANTAS KE SINGKAWANG” berupa wadah untuk mengawasi, memantau serta pengaduan masalah lalu lintas di Kota Singkawang.
- Adanya koordinasi dengan stakeholder untuk melakukan pengawasan dan monitoring penyelenggaraan lalu lintas.
- Penegakan peraturan perundang – undangan di bidang perhubungan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah seluruh anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dicermati sebagai berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja

No	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.128.912.790	10.833.481.619	97,35
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.553.584.298	3.512.246.919	98,84

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKPD) TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG



	(LLAJ)			
3	Program Pengelolaan Pelayaran	13.000.000	13.000.000	100
4	Program Pengelolaan Penerbangan	82.262.158	82.063.514	99,76

Sumber: RFK Dinas Perhubungan 2024



BAB IV PENUTUP

Dinas Perhubungan Kota Singkawang dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada periode Tahun 2023 - 2026 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya masyarakat Kota Singkawang yang sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh “Isu Strategis” sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kota Singkawang serta upaya peningkatan pelayanan di bidang perhubungan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang Perhubungan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil dalam mencapai sasaran dalam periode awal perencanaan tahun 2023-2026. Namun demikian capaian tersebut dirasa belum optimal baik dari sisi perencanaan maupun sisi pelaksanaan program kegiatan karena berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal Dinas Perhubungan.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:



1. Program-program dan kegiatan yang diusulkan benar-benar merupakan program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas.
2. Lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran dengan memperhatikan agenda kegiatan ataupun kendala yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan serta mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan sertifikasi;
4. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal Dinas Perhubungan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perhubungan;
5. Menyiapkan teknologi informasi dalam menunjang tugas dan fungsi di bidang perhubungan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat seperti penerapan teknologi pengaturan siklus pada suatu simpang atau yang lebih dikenal dengan ATCS, dan
6. Penyediaan dan peningkatan prasarana yang memadai untuk mendukung transportasi di Kota Singkawang.

Singkawang, Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan



EKO SUSANTO, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19760122 200312 2 007



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG**